

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan *setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*<sup>1</sup> Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:<sup>2</sup> (1) *Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan* (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.*

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain itu, Keterbukaan informasi publik ini merupakan ciri khas negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

---

<sup>1</sup> Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Maraknya kasus korupsi yang sudah melibatkan segenap instansi pemerintah mendorong kita semua tentang pentingnya keterbukaan informasi bagi pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Untuk menjamin itu semua pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut UU KIP). UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini disahkan pada 30 April 2008 dan dinyatakan berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan.<sup>3</sup> Dalam pasal 3 UU KIP ditegaskan bahwa tujuan diberlakukannya adalah:<sup>4</sup>

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi.

---

<sup>3</sup> <http://www.waspada.co.id> diakses pada tanggal 14 oktober 2012) Pukul 09.00 WIB

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 4846)

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga Independen. Sesuai dengan sistem admininstrasi pemerintahan secara hierarkis dibentuk sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Komisi Informasi Pusat berkedudukan diibukota negara
- b. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- c. Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota masing- masing.

Hingga saat ini dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia yang sudah membentuk komisi informasi antara lain Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kepri, Gorontalo, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi utara, Kalimantan timur, Bali, Aceh dan Sumatera utara.<sup>6</sup> Di jawa timur satu-satunya Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Komisi Informasi adalah Kabupaten Bangkalan, dan Bangkalan tercatat sebagai kabupaten pertama di Jawa Timur yang mempunyai komisi informasi. Komisi informasi kabupaten Bangkalan dibentuk pada tahun 2011 Sesuai dengan keputusan Bupati Bangkalan nomor 188.45/kpcs/433.013/2011 Pengangkatan Dan Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan.

Pada tahun 2011 Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan 57 laporan sengketa informasi, sebanyak 6 sengketa informasi

---

<sup>5</sup> Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846)

<sup>6</sup> <http://www.komisiinformasi.go.id> diakses pada tanggal 15 oktober 2012 Pukul 09.30 WIB

merupakan pelimpahan dari Komisi Informasi Jatim, sisanya laporan langsung ke Komisi Informasi Bangkalan, Sedangkan Selama kurun waktu tahun 2012, Komisi Informasi (KI) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, telah menerima 92 laporan sengketa informasi, sebagian besar yang dilaporkan tersebut terkait dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>7</sup>

Komisi informasi ini adalah lembaga negara mandiri, kemandirian tersebut dimaksudkan agar lembaga ini tidak menjadi alat kekuasaan atau partai politik yang bisa mengancam netralitasnya dalam mengawal implementasi undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemandirian tersebut juga menjadi syarat penting bagi lembaga ini untuk menjalankan wewenangnya yakni memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam sengketa informasi publik, dan mengambil sumpah setiap saksi yang keterangannya didengar dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Namun harus dipahami, lahirnya UU KIP ini bukan berarti memunculkan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam mengakses informasi. Akan tetapi Kebebasan tetap harus bertanggung jawab, ada batasan dan aturannya. Tujuannya, agar kebebasan seseorang atau institusi tidak berbenturan dengan hak-hak orang

---

<sup>7</sup> <http://www.m.solusiproperti.com>, diakses tanggal 16 oktober 2012 pukul 10.00 WIB

atau institusi lain. Untuk mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tentu bukan pekerjaan yang mudah. Akan ada banyak kendala yang dihadapi sehingga memerlukan waktu untuk mencapai tingkat pelaksanaan yang maksimal. Kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini ada yang kurang transparan, maka oleh undang-undang ini dituntut agar menjadi transparan. Sistem pengelolaan informasi oleh Badan Publik yang belum baik dituntut untuk disempurnakan sehingga benar-benar dapat menunjang terwujudnya penyediaan informasi yang cepat, akurat dan tidak menyesatkan. Untuk menjamin itu semua dalam Pasal 52 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan *“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”*.<sup>8</sup> Karena dari itulah, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang ada untuk dijadikan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul: Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Yang Di Kecualikan (*Analisis Yuridis Terhadap Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*)

---

<sup>8</sup> Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana batasan hak atas informasi publik yang di kecualikan ?
2. Bagaimana Komisi Informasi kabupaten Bangkalan menafsirkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui serta menganalisis batasan hak atas informasi publik yang di kecualikan.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana komisi informasi menafsirkan pasal 17 undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Di samping itu, penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Dari tataran teoritis
  - 1) Diharapkan penelitian ini mampu memberikan transfer gagasan melalui argumentasi hukum sehingga mampu memecahkan masalah secara rasional.
  - 2) Memberikan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang dibahas yaitu Pengaturan Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Yang Di Kecualikan

## 2. Dari tataran praktis

- 1) Memberikan masukan dan saran kepada penulis selanjutnya guna membahas lebih dalam tentang pengaturan batasan hak atas informasi publik yang dikecualikan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

## 1.5 Metode penelitian.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.<sup>9</sup>

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni.

1. Pendekatan *Statute Approach*,<sup>10</sup> yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
2. Pendekatan *Conceptual Approach*,<sup>11</sup> yaitu pendekatan dengan cara menelaah pandangan para sarjana-sarjana hukum dari negara di mana skripsi ini dibuat.

---

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 97.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.137

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian, yakni.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi.<sup>12</sup> Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah *“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*<sup>13</sup> Peraturan Perundang-Undangn yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 01/Kep/Kip/Iii/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/Kep/Kip/X/2009 Tentang Pedoman

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 144

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/Kpcs/433.013/2011 Tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum.<sup>14</sup>

Kegunaan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tulisan skripsi ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

**BAB I** Merupakan suatu pengantar dalam penelitian penulis yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dan yang pertanggungjawaban sistematika yang menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi ini.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.hlm* 155

<sup>15</sup> Johny Ibrahim. *Op.cit.hlm*. 37

- BAB II** Landasan teori pada Bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka yang memaparkan tentang Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Informasi Publik.
- BAB III** Hasil dan pembahasan, yakni memuat uraian analisis terhadap rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan batasan hak atas informasi publik yang di kecualikan serta Bagaimana Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan menafsirkan pasal 17 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- BAB IV** Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan dari hasil penelitian. Saran adalah segala masukan penulis yang dapat menjadi rekomendasi untuk kesempurnaan skripsi ini.